



PUTUSAN
Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gresik yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zahril Iqza Mahendra
2. Tempat lahir : Gresik
3. Umur/Tanggal lahir : 24/7 Agustus 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jalan Sunan Gunung jati RT.05 RW.02 Desa
Sidokumpul Kecamatan Bungah Kabupaten Gresik
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta (Pengamen)

Terdakwa ditangkap Polisi Resor Gresik Sektor Manyar pada tanggal 13 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : Sp-Kap/28/VII/RES.4.2/2022/Reskrim tertanggal 13 Juli 2022

Terdakwa Zahril Iqza Mahendra ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 11 September 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 17 November 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023 ;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum antara lain

1. Faridatul Bahiyah, SH.MH, 2. Drs.Luqmanul Hakim, SH.MH, 3.Aris Arianto,

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH, 4.Adhimas Wahyu Sadhewo, SH.MH dan 5.Arif Hidayat, SH.MH kesemuanya adalah Para Advokat & Penasehat Hukum pada Biro Bantuan Hukum JURIS LAW FIRM yang beralamat di Grand Bunder 2 Kav.42 Kembangan, Kebomas Gresik 61124 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik dengan Nomor 255/SK/2022/PN Gsk tertanggal 25 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gresik Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 19 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa ZAHRI IQZA MAHENDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI, MENYIMPAN, MENGUASASI ATAU MENYEDIKAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, dalam dakwaan kedua kami diatas ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa ZAHRI IQZA MAHENDRA dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Membebankan kepada terdakwa membayar denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana **PENJARA selama 3 (Tiga) bulan ;**
4. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah clip plastic warna putih bening yang berisi sabu dengan berat timbang 0,85 Gram beserta bungkusnya ;
 - 1 (satu) buah Celana Panjang Jeans Berwarna hitam.

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 15 November 2022 yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa la terdakwa ZAHRI IQZA MAHENDRA pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022 sekitar jam 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Jatipurwo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, atau setidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, ***Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa ZAHRI IQZA MAHENDRA bertemu dengan Sdr. SOLIKUN (DPO) di warung kopi yang berada di depan SPBU Osowilangun Surabaya, kemudian Sdr. SOLIKUN mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, tetapi Sdr. SOLIKUN tidak mengenal orang yang menjual sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menyarankan agar membeli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jatipurwo Surabaya, kemudian Sdr. SOLIKUN menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GUNAWAN dan Sdr. EMPENG berboncengan tiga menuju ke sekitar rel kereta api di Jalan Jatipurwo Desa Semampir Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui namanya, selanjutnya seseorang tersebut bertanya kepada terdakwa berapa ?, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut, kemudian seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sela resleting celana jeans yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GUNAWAN dan Sdr. EMPENG menuju warung kopi Jalan Veteran Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, setelah sampai di warung kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. SOLIKUN dan memberitahukan bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. SOLIKUN, kemudian Sdr. SOLIKUN pamit ke warung sebelah, selanjutnya datang petugas Kepolisian Polsek Manyar mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. GUNAWAN dan Sdr. SOLIKUN berhasil melarikan diri, kemudian petugas Kepolisian Polsek Manyar melakukan penggeldahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik warna putih bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang disimpan terdakwa di dalam jahitan samping resleting celana jeans yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti tersebut, kemudian terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. SOLIKUN, yang sebelumnya terdakwa beli, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Manyar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram (nol koma nol lima tiga tujuh gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05977/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 12262/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Barang Bukti : 12262/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Puskesmas Sukomulyo Nomor : 445/7966/437.52.08/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat melakukan pemeriksaan Urine ZAHIRIL IQZA MAHENDRA dengan hasil positif/ mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).

Perbuatan **Terdakwa ZAHIRIL IQZA MAHENDRA** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**".

ATAU KEDUA :

Bahwa Ia terdakwa ZAHIRIL IQZA MAHENDRA pada hari Rabu, tanggal 13 Juli 2022 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2022, bertempat di sebelah selatan Warung Kopi yang terletak di Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gresik yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **Tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa ZAHIRIL IQZA MAHENDRA bertemu dengan Sdr. SOLIKUN (DPO) di warung kopi yang berada di depan SPBU Osowilangun Surabaya, kemudian Sdr. SOLIKUN mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, tetapi Sdr. SOLIKUN tidak mengenal orang yang menjual sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menyarankan agar membeli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jatipurwo Surabaya, kemudian Sdr. SOLIKUN menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GUNAWAN dan Sdr. EMPENG berboncengan tiga menuju ke sekitar rel kereta api di Jalan Jatipurwo Desa Semampir Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak diketahui namanya, selanjutnya seseorang tersebut bertanya kepada

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berapa ?, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut, kemudian seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sela resleting celana jeans yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GUNAWAN dan Sdr. EMPENG menuju warung kopi Jalan Veteran Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, setelah sampai di warung kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. SOLIKUN dan memberitahukan bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. SOLIKUN, kemudian Sdr. SOLIKUN pamit ke warung sebelah, selanjutnya datang petugas Kepolisian Polsek Manyar mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. GUNAWAN dan Sdr. SOLIKUN berhasil melarikan diri, kemudian petugas Kepolisian Polsek Manyar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik warna putih bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dalam kekuasaan terdakwa yang dilakukan dengan cara disimpan terdakwa di dalam jahitan samping resleting celana jeans yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti yang ada dalam kekuasaan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. SOLIKUN, yang sebelumnya terdakwa beli, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Manyar untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang/ berwajib atau terdakwa melakukan perbuatan tersebut diatas atas kehendak terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram (nol koma nol lima tiga tujuh gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05977/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :
 - 12262/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 12262/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Puskesmas Sukomulyo Nomor : 445/7966/437.52.08/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat melakukan pemeriksaan Urine ZAHIRIL IQZA MAHENDRA dengan hasil positif/ mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).

Perbuatan **Terdakwa ZAHIRIL IQZA MAHENDRA** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**”.

ATAU KETIGA :

Bahwa Ia terdakwa **ZAHIRIL IQZA MAHENDRA**, pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 sekitar jam 22.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Juli 2022, bertempat di Jalan Jatipurwo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, atau setidaknya – setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya akan tetapi berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Gresik berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, Adapun rangkaian perbuatan terdakwa itu dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa, tanggal 12 Juli 2022, sekitar pukul 22.00 Wib Terdakwa ZAHIRIL IQZA MAHENDRA bertemu dengan Sdr. SOLIKUN (DPO) di warung kopi yang berada di depan SPBU Osowilangun Surabaya, kemudian Sdr. SOLIKUN mengajak terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu, tetapi Sdr. SOLIKUN tidak mengenal orang yang menjual sabu-sabu, selanjutnya terdakwa menyarankan agar membeli Narkotika jenis sabu-sabu di daerah Jatipurwo Surabaya, kemudian Sdr. SOLIKUN menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu, selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GUNAWAN dan Sdr. EMPENG berboncengan tiga menuju ke sekitar rel kereta api di Jalan Jatipurwo Desa Semampir Kota Surabaya, selanjutnya terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diketahui namanya, selanjutnya seseorang tersebut bertanya kepada terdakwa berapa ?, lalu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada seseorang tersebut, kemudian seseorang tersebut menyerahkan 1 (satu) plastic klip yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa menyimpan 1 (satu) plastic klip yang berisi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut di sela resleting celana jeans yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan Sdr. GUNAWAN dan Sdr. EMPENG menuju warung kopi Jalan Veteran Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, setelah sampai di warung kopi tersebut terdakwa bertemu dengan Sdr. SOLIKUN dan memberitahukan bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis sabu-sabu pesanan Sdr. SOLIKUN, kemudian Sdr. SOLIKUN pamit ke warung sebelah, selanjutnya datang petugas Kepolisian Polsek Manyar mengamankan terdakwa, sedangkan Sdr. GUNAWAN dan Sdr. SOLIKUN berhasil melarikan diri, kemudian petugas Kepolisian Polsek Manyar melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) klip plastik warna putih bening yang didalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu yang ada dalam kekuasaan terdakwa yang dilakukan dengan cara disimpan terdakwa di dalam jahitan samping resleting celana jeans yang dikenakan oleh terdakwa, selanjutnya petugas Kepolisian menanyakan kepemilikan barang bukti yang ada dalam kekuasaan terdakwa tersebut, kemudian terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut milik Sdr. SOLIKUN, yang sebelumnya terdakwa beli, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Polsek Manyar untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa sebelumnya pada hari Senin, tanggal 11 Juli 2022 terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu di Jalan Jatipurwo Kecamatan Semampir Kota Surabaya, yang dilakukan dengan cara terdakwa meletakkan sabu-sabu di dalam pipet kemudian pipet terdakwa letakkan di sedotan, kemudian sedotan tersebut di masukan ke dalam tutup botol air mineral yang sudah terdakwa modifikasi menjadi 2 (dua) lubang, yang mana 1 lubang terdakwa isi sedotan, kemudian pipet yang berisi sabu-sabu tersebut terdakwa bakar menggunakan korek api, selanjutnya terdakwa menghisap sedotan satunya sebanyak 4 (empat) kali.
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan/ mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu tersebut serta terdakwa tidak dalam masa pengobatan yang memerlukan Sabu tersebut dan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa mengetahui telah melanggar hukum yang berlaku di Negara Republik ini;

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa : 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram (nol koma nol lima tiga tujuh gram) dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab : 05977/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022 yang melakukan pemeriksaan barang bukti yang diterima berupa :

- 12262/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik dengan menggunakan alat GC MSD Agilent Technologies 5975 C disimpulkan :

Nomor Barang Bukti : 12262/2022/NNF adalah benar kristal **METAMFETAMINA**, terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan berdasarkan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Puskesmas Sukomulyo Nomor : 445/7966/437.52.08/2022 tanggal 13 Juli 2022 yang dibuat melakukan pemeriksaan Urine ZAHRI IQZA MAHENDRA dengan hasil positif/ mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET).

Perbuatan **Terdakwa ZAHRI IQZA MAHENDRA** sebagaimana tersebut diatas, **diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**"

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. IMAM WAHYUDI ARIF dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi bersama rekan Saksi anggota Reskrim Polsek Manyar yang bernama Bripka Hadi S telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 02.00 Wib di sebelah selatan warung kopi di Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 yang menyampaikan bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disekitar lampu merah perempatan Nippon paint sering digunakan oleh pengamen-pengamen untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 Saksi beserta rekan saksi melakukan pengintaian dan ternyata benar di sebelah selatan warung kopi tepatnya di Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Saksi menduga seseorang yang bernama Zahril Iqza Mahendra (Terdakwa) telah menguasai Narkotika jenis sabu kemudian Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di depan warung. Setelah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan paket sabu yang disimpan di dalam jahitan samping resleting celana hitam yang dipakai Terdakwa ;

- Bahwa barang bukti paket sabu tersebut terdiri dari 1 (satu) buah klip plastik warna putih bening yang berisi sabu dengan berat timbang 0,58 gram beserta bungkusnya ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut sebelumnya dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Jatipurwo Surabaya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut dipesan oleh teman Terdakwa yang bernama SOLIKUN yang pada saat penangkapan, SOLIKUN sudah tidak ada di lokasi ;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu sebanyak 1 paket pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di jati purwo Surabaya ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. HADI SUPRIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi anggota Reskrim Polsek Manyar yang bernama IMAM WAHYUDI ARIF telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 02.00 Wib di sebelah selatan warung kopi di Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 yang menyampaikan bahwa disekitar lampu merah perempatan Nippon paint sering digunakan oleh pengamen-pengamen untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 Saksi beserta rekan saksi melakukan pengintaian dan ternyata benar di sebelah selatan warung kopi tepatnya di Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Saksi menduga seseorang yang bernama Zahril Iqza Mahendra (Terdakwa) telah menguasai Narkotika jenis sabu kemudian Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di depan warung. Setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan paket sabu yang disimpan di dalam jahitan samping resleting celana hitam yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa barang bukti paket sabu tersebut terdiri dari 1 (satu) buah klip plastik warna putih bening yang berisi sabu dengan berat timbang 0,58 gram beserta bungkusnya ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut sebelumnya dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Jatipurwo Surabaya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut dipesan oleh teman Terdakwa yang bernama SOLIKUN yang pada saat penangkapan, SOLIKUN sudah tidak ada di lokasi ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa terakhir mengkonsumsi sabu sebanyak 1 paket pada hari Senin tanggal 11 Juli 2022 di jati purwo Surabaya ;

Atas keterangan Saksi tersebut diatas, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekitar pukul 02.00 Wib Terdakwa telah ditangkap pihak kepolisian terkait dengan kepemilikan Narkotika jenis sabu tepatnya di sebelah selatan warung kopi di jalan Veteran Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan SOLIKUN dan temannya di warung kopi depannya SPBU Osowilangun Surabaya. SOLIKUN mengatakan mengajak pesta Sabu bersama setelah itu SOLIKUN tidak tahu orang yang berjualan sehingga Terdakwa menyarankan untuk membeli " BAHAN " ke Jati Purwo Surabaya kemudian Terdakwa, Sdr.Gunawan dan Sdr.Empeng berangkat bersama-sama menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Merah dengan diberi uang oleh SOLIKUN sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa sesampainya di Jati Purwo disekitar rel kereta api, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa hafal namanya kemudian orang tersebut menyampaikan “ Piro (berapa) “ kemudian Terdakwa kasih uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Tak lama kemudian datang orang lain lagi memberikan “ BAHAN “ kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa terima sabu tersebut, Sdr.Gunawan menyuruh Terdakwa menyuruh menaruh bahan / sabu tersebut di resleting kain jeans setelah itu bahan / sabu tersebut Terdakwa taruh di sela resleting celana jeans kemudian Terdakwa kembali bersama Sdr.EMPENG. Setelah sampai perbatasan Gresik Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr.SOLIKUN setelah itu Sdr.SOLIKUN pamit ke warung sebelah dan di saat sedang duduk di bangku depan warung tepatnya sebelah selatan warung kopi depan traffic light, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine Terdakwa didapati hasil positif mengandung methamfetamina.
- Bahwa dari penangkapan tersebut didapati barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah klip plastik warna putih bening yang berisi sabu dengan berat timbang \pm 0,58 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;
- Bahwa karena tahu Terdakwa ditangkap, Sdr.Gunawan dan Sdr.Empeng yang sebelumnya bersama dengan Terdakwa melarikan diri, sedangkan keberadaan Solikun tidak diketahui sampai sekarang ;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak berwenang ketika membeli sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah clip plastik warna putih bening yang berisi sabu dengan berat timbang 0,85 gram beserta bungkusnya ;
2. 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam ;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut diatas, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat yang terlampir dalam berkas yaitu :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05977/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022 bahwa barang bukti Nomor

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12262/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong plastic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,053 gram adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar di Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 ;

- Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Puskesmas Sukomulyo Nomor : 445/7966/437.52.08/2022 tanggal 13 Juli 2022 menyatakan bahwa pemeriksaan urine ZAHRI IQZA MAHENDRA hasil positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan Saksi anggota Reskrim Polsek Manyar yang bernama IMAM WAHYUDI ARIF telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 02.00 Wib di sebelah selatan warung kopi di Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ;
- Bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 yang menyampaikan bahwa disekitar lampu merah perempatan Nippon paint sering digunakan oleh pengamen-pengamen untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;
- Bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 Saksi beserta rekan saksi melakukan pengintaian dan ternyata benar di sebelah selatan warung kopi tepatnya di Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Saksi menduga seseorang yang bernama Zahril Iqza Mahendra (Terdakwa) telah menguasai Narkotika jenis sabu kemudian Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di depan warung. Setelah dilakukan pengeledahan badan Terdakwa ditemukan paket sabu yang disimpan di dalam jahitan samping resleting celana hitam yang dipakai Terdakwa ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut sebelumnya dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Jatipurwo Surabaya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut dipesan oleh teman Terdakwa yang bernama SOLIKUN yang pada saat penangkapan, SOLIKUN sudah tidak ada di lokasi ;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan SOLIKUN dan temannya di warung

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kopi depannya SPBU Osowilangun Surabaya. SOLIKUN mengatakan mengajak pesta Sabu bersama kemudian Solikun memesan Sabu kepada Terdakwa dengan berkata “ TOLONG AKU TUKOKNO BAHAN (tolong aku belikan bahan atau sabu) “ selanjutnya Terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa setelah itu Terdakwa, Gunawan dan sdr.Empeng berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna merah ke Jatipurwo Surabaya. Sesampainya di Jati Purwo disekitar rel kereta api, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa hafal orangnya kemudian orang tersebut menyampaikan “ Piro (berapa) “ kemudian Terdakwa kasih uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Tak lama kemudian datang orang lain lagi memberikan “ BAHAN “ kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa terima sabu tersebut, Sdr.Gunawan menyuruh Terdakwa menyuruh menaruh bahan / sabu tersebut di resleting kain jeans setelah itu bahan / sabu tersebut Terdakwa taruh di sela resleting celana jeans kemudian Terdakwa kembali bersama Sdr.EMPENG. Setelah sampai perbatasan Gresik Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr.SOLIKUN setelah itu Sdr.SOLIKUN pamit ke warung sebelah dan di saat sedang duduk di bangku depan warung tepatnya sebelah selatan warung kopi depan traffic light, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian ;

- Bahwa dari penangkapan tersebut didapati barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah klip plastik warna putih bening yang berisi sabu dengan berat timbang $\pm 0,58$ gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05977/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022 bahwa barang bukti Nomor 12262/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong palstic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar di Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Puskesmas Sukomulyo Nomor : 445/7966/437.52.08/2022 tanggal 13 Juli 2022 menyatakan bahwa pemeriksaan urine ZHRIL IQZA MAHENDRA hasil positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET) ;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika membeli Narkotika jenis sabu tersebut ;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah subyek hukum yang mengemban hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan Terdakwa ZAHRI IQZA MAHENDRA yang telah diakui Terdakwa bahwa identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa dalam dakwaan Penuntut Umum. Keterangan Terdakwa tersebut diperkuat dari keterangan Saksi-Saksi di persidangan maka Majelis Hakim berkeyakinan tidak terjadi *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur setiap orang telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur. Apabila salah satu sub unsur telah terbukti maka unsur ini dianggap terbukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Saksi IMAM WAHYUDI ARIF bersama Saksi HADI SUPRAYITNO yang kesemuanya anggota Reskrim Polsek Manyar yang bernama telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 pukul 02.00 Wib di sebelah selatan warung kopi di Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap terkait dengan informasi dari masyarakat pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 yang menyampaikan bahwa disekitar lampu merah perempatan Nippon paint sering digunakan oleh pengamen-pengamen untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu ;

Menimbang, bahwa kemudian pada tanggal 13 Juli 2022 Saksi beserta rekan saksi melakukan pengintaian dan ternyata benar di sebelah selatan warung kopi tepatnya di Desa Segoromadu Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik, Saksi menduga seseorang yang bernama Zahril Iqza Mahendra (Terdakwa) telah menguasai Narkotika jenis sabu kemudian Saksi dan rekan mendatangi Terdakwa yang sedang duduk di depan warung. Setelah dilakukan penggeledahan badan Terdakwa ditemukan paket sabu yang disimpan di dalam jahitan samping resleting celana hitam yang dipakai Terdakwa ;

Meimbang, bahwa menurut pengakuan Terdakwa paket sabu tersebut sebelumnya dibeli dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Jatipurwo Surabaya seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa paket sabu tersebut dipesan oleh teman Terdakwa yang bernama SOLIKUN yang pada saat penangkapan, SOLIKUN sudah tidak ada di lokasi ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 12 Juli 2022 sekira pukul 22.00 Wib, Terdakwa bertemu dengan SOLIKUN dan temannya di warung kopi depannya SPBU Osowilangun Surabaya. SOLIKUN mengatakan mengajak pesta Sabu bersama kemudian Solikun memesan Sabu kepada Terdakwa dengan berkata “ TOLONG AKU TUKOKNO BAHAN (tolong aku belikan bahan atau sabu) “ selanjutnya Terdakwa diberi uang tunai sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa, Gunawan dan sdr.Empeng berangkat bersama-sama dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Mio warna merah ke Jatipurwo Surabaya.

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Jati Purwo disekitar rel kereta api, Terdakwa bertemu dengan seseorang yang tidak Terdakwa kenal namun Terdakwa hafal namanya kemudian orang tersebut menyampaikan “ Piro (berapa) “ kemudian Terdakwa kasih uang Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Tak lama kemudian datang orang lain lagi memberikan “ BAHAN “ kepada Terdakwa. Setelah Terdakwa terima sabu tersebut, Sdr.Gunawan menyuruh Terdakwa menyuruh menaruh bahan / sabu tersebut di resleting kain jeans setelah itu bahan / sabu tersebut Terdakwa taruh di sela resleting celana jeans kemudian Terdakwa kembali bersama Sdr.EMPENG. Setelah sampai perbatasan Gresik Terdakwa bertemu kembali dengan Sdr.SOLIKUN setelah itu Sdr.SOLIKUN pamit ke warung sebelah dan di saat sedang duduk di bangku depan warung tepatnya sebelah selatan warung kopi depan traffic light, Terdakwa ditangkap pihak kepolisian ;

Menimbang, bahwa dari penangkapan tersebut didapati barang bukti dari Terdakwa berupa 1 (satu) buah klip plastik warna putih bening yang berisi sabu dengan berat timbang $\pm 0,58$ gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah celana panjang warna hitam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 05977/NNF/2022 tanggal 18 Juli 2022 bahwa barang bukti Nomor 12262/2022/NNF berupa 1 (satu) kantong palstic berisikan Kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,053$ gram adalah benar kristal METAMFETAMINA yang terdaftar di Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 dan Surat Keterangan Bebas Narkoba dari Puskesmas Sukomulyo Nomor : 445/7966/437.52.08/2022 tanggal 13 Juli 2022 menyatakan bahwa pemeriksaan urine ZHRIL IQZA MAHENDRA hasil positif mengandung Amphetamine (AMP) dan Methamphetamine (MET);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang ketika membeli Narkotika jenis sabu tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka unsur Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama ;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan di persidangan pada waktu Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak diketemukan adanya alasan pemaaf dan membenar yang dapat membebaskan dan atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum atas perbuatan dan kesalahannya, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses peradilan ini Terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup serta pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti tersebut dalam diktum putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah clip plastik warna putih bening yang berisi sabu dengan berat timbang 0,85 gram beserta bungkusnya dan 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Narkoba ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa ZAHRI IQZA MAHENDRA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I** “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah clip plastik warna putih bening yang berisi sabu dengan berat timbang 0,85 gram beserta bungkusnya ;
 - 1 (satu) buah celana panjang jeans berwarna hitam ;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gresik oleh kami Ari Karlina, SH.MH selaku Ketua Majelis, Sri Sulastuti, SH dan

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fifiyanti, SH.MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2022 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Dwi Novita Rahayu, SH.MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gresik dan dihadiri oleh Nugroho Tanjung, SH.MH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

SRI SULASTUTI.SH

ARI KARLINA, SH.MH

FIFIYANTI,SH.MH

PANITERA PENGGANTI

DWI NOVITA RAHAYU, S.H.M.H

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 302/Pid.Sus/2022/PN Gsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20